



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 59 /431.013/2025

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI
DAN GURU MINGGU DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyaluran insentif guru ngaji dan guru minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagai wujud apresiasi Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap peran Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo dalam memberikan pendidikan keagamaan bagi santri/anak didiknya sebagai fondasi pembentukan generasi yang baik dan berkualitas sesuai dengan ajaran agama, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/606/2011 tentang Pembinaan Pengajian Tradisional Anak-anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan sosialisasi pendataan guru ngaji dan guru minggu tahun anggaran 2025;
 - b. melakukan rekapitulasi validasi pendataan guru ngaji dan guru minggu yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. memproses pencairan Insentif guru ngaji dan guru minggu tahun anggaran 2025;
 - d. melaksanakan kegiatan penyaluran insentif guru ngaji dan guru minggu tahun anggaran 2025;

- e. anggota verifikasi dan validasi data tingkat Kecamatan, untuk :
 - 1) melakukan verifikasi dan validasi data guru ngaji dan guru minggu di tingkat Kecamatan;
 - 2) melaporkan hasil rekapitulasi pendataan di tingkat Kecamatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
- f. pelaksana Pendata Desa/Kelurahan, untuk :
 - 1) melakukan pendataan, verifikasi dan validasi Data Guru Ngaji dan Guru Minggu di tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025;
 - 2) melaporkan hasil rekapitulasi pendataan Desa/Kelurahan kepada Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan validasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pelaksana Kegiatan Penyaluran Insentif Guru Ngaji dan Guru Minggu di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 27 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 27 Februari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 59 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KABUPATEN
KEGIATAN PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI DAN GURU MINGGU
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Bupati Situbondo; b. Wakil Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota : - Anggota Kabupaten - Verifikasi dan Validasi Data tingkat Kecamatan - Pelaksana Pendata Desa/Kelurahan	12 (dua belas) Orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. a. Camat se-Kabupaten Situbondo; b. Masing-masing 2 (dua) Orang unsur dari 17 (tujuh belas) Kecamatan se-Kabupaten Situbondo. Masing-masing 1 (satu) Orang unsur dari 136 (seratus tiga puluh enam) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

